

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*).

Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai titik temu antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahmawati dkk., (2006), *agency theory* menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (*principal*/pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen/direksi/manajemen). Prinsip utama *agency theory* menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor (pemilik) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer (Elqorni, 2009). *Agency theory* memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling mempengaruhi hubungan *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melaksanakan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*

dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai agen mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.

Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa *principal* dan *agent* memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Dengan adanya kontrak intensif akan mengurangi perbedaan preferensi ini. *Agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*. *Agency problem* yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. Pemilik kepentingan (*principal*) termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya sendiri dengan profitabilitas perusahaan yang selalu meningkat sehingga mendapatkan *return* yang maksimal, sedangkan *agent* tidak hanya berkepentingan terhadap perolehan insentif atas pengelolaan dana *principal* tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub, dan jam kerja yang fleksibel.

Eisendhart (1989) dalam Ujiyanto dan Bambang (2007) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menhindari risiko (*risk*

averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Dalam teori keagenan juga menjelaskan adanya perbedaan dalam hal preferensi risiko. Teori agensi mengasumsikan bahwa manajer memilih lebih banyak kekayaan, tetapi utilitas marginal atau kepuasan menurun dengan semakin banyaknya kekayaan yang di akumulasikan. Agen biasanya memiliki sebagian besar dari kekayaan mereka terikat dengan kekayaan perusahaan. Kekayaan ini terdiri dari kekayaan keuangan mereka maupun modal manusia mereka. Modal manusia dipandang oleh pasar dan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Karena semakin menurunnya utilitas atas kekayaan dan besarnya jumlah modal agen yang bergantung pada perusahaan, agen diasumsikan akan bersifat enggan menghadapi risiko (*risk averse*). Mereka menilai peningkatan dari investasi berisiko lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan nilai (nilai aktuarial) dari investasi tersebut.

Di pihak lain, saham perusahaan dipegang oleh banyak pemilik, yang mengurangi risiko mereka dengan mendiversifikasi kekayaan mereka dan memiliki saham di banyak perusahaan. Oleh karena itu, pemilik tertarik dengan perkiraan nilai dari investasi mereka dan bersifat netral terhadap risiko (*risk neutral*).

Sarana atau alat yang dapat dipakai dalam memonitor pekerjaan manajer adalah melalui rekening tabungan yang keandelannya ditinjak-tinjak

dengan laporan audit. Walaupun demikian, rekening tahunan mungkin tidak cukup untuk tujuan monitoring dalam kaitannya dengan informasi asimetris dan informasi yang lebih dibanding pemegang saham atau auditor. Para manajer mungkin menolak untuk mengungkapkan informasi pribadi karena takut informasi tersebut dapat digunakan untuk melawan mereka. Sifat alami audit sedemikian hingga penghilangan atau penyimpangan tidak mungkin dideteksi atau dilaporkan kepada pemegang saham. Selain itu, monitoring dapat menimbulkan biaya yang mana pemegang saham mungkin menolak untuk menanggungnya.

Ada peran yang dapat memediasi hubungan antara manajer, auditor, dan pemegang saham. Fama dan Jensen (1983) dalam Ramadhany (2004) menyatakan bahwa *non-executive directors* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan paham diantara para manajer internal dan menyelesaikan tugas yang melibatkan permasalahan keagenan yang serius antar manajer internal dan *residual claimants*. Komisaris yang independen, tanpa tanggung jawab sehari-hari, adalah dalam posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring. Walaupun demikian, menetapkan komisaris independen tanpa dengan jelas mendefinisikan peran dan tugas-tugas mereka dapat menggagalkan tujuan monitoring tersebut. Pembentukan komite audit dapat membentuk suatu kerangka untuk komisaris bekerja di

2. *Corporate Governance*.

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan (Darmawati dkk., 2004).

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Dalam tingkat yang paling dasar, *corporate governance* digambarkan suatu proses dimana perusahaan berusaha untuk meminimalisir biaya transaksi dan biaya agensi terkait dengan bisnis yang dijalankan perusahaan (Samanta, 2009).

Organization for Economic Cooperation and Development (2004) dan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) dalam Gideon (2005) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan

Good corporate governance dipandang sebagai transformasi budaya atau perubahan budaya (Alijoyo, 2004). Penerapan *good corporate governance* bermaksud mengambil nilai-nilai baru, keyakinan dan asumsi-asumsi dasar dari hal-hal yang dikarakteristikkan tidak transparan, tidak adil, akuntabilitas dan responsibilitas yang tidak jelas, menjadi hal baru yang dikarakteristikkan dengan prinsip-prinsip utama: *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagaimana yang diuraikan *Organization for Economic Cooperation and Development* dalam FCGI (2000) dan berdasarkan keputusan Menteri Negara BUMN No 117/M-MBU/2002 yang perlu diperhatikan oleh manajemen, yaitu sebagai berikut:

a. *Fairness* (Kewajaran).

Prinsip kewajaran menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung

b. *Transparency* (Transparan).

Prinsip transparan menyatakan bahwa informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Transparansi dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

c. *Accountability* (Keterbukaan).

Prinsip keterbukaan membuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasihat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

d. *Responsibility* (Pertanggungjawaban).

Prinsip pertanggungjawaban menekankan adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance* yaitu mengakomodasikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan lainnya. Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab.

e. *Independency* (Independensi).

Prinsip independensi adalah keadaan dimana bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak berpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun, sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan ini dibuat semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Komponen-komponen GCG tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan

yang dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan (Kaihatu, 2006).

3. Opini Audit *Going Concern*.

Opini audit merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan audit. Laporan audit sangat penting untuk proses audit atau proses atestasi lainnya, sebab laporan tersebut memberikan informasi kepada pengguna informasi atas apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA seksi 110, tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Mulyadi (2002) ada lima jenis pendapat auditor dalam audit, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).

Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar

- (1) Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan.
 - (2) Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor.
 - (3) Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan.
 - (4) Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.
 - (5) Tidak ada yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.
- b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas (*unqualified opinion with explanatory language*).

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjas atau bahasa penjas lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkan suatu paragraf penjas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- (1) Ketidakkonsistennya penerapan prinsip akuntansi

- (2) Keraguan besar tentang kelangsungan hidup suatu entitas.
- (3) Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- (4) Penekanan atas suatu hal.
- (5) Laporan audit yang melibatkan auditor lain.

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).

• Pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit jika menjumpai kondisi berikut:

- (1) Lingkup audit dibatasi oleh klien.
- (2) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor.
- (3) Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- (4) Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

Pendapat wajar dengan pengecualian hanya diberikan jika secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar.

Dalam pendapat ini auditor menyatakan bahwa laporan yang disajikan oleh klien adalah wajar, tetapi ada beberapa unsur yang dikualifikasi.

yang pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

d. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*).

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

e. Tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan audit atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Dalam melaksanakan proses audit, auditor dituntut tidak hanya melihat hanya sebatas pada hal-hal yang ditampakkan dalam laporan keuangan saja tetapi juga harus lebih mewaspadaai hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup suatu satuan usaha. Inilah yang

menjadi alasan mengapa auditor turut bertanggungjawab atas kelangsungan hidup suatu satuan usaha meskipun dalam batas waktu tertentu.

Going concern dipakai sebagai asumsi dalam laporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan adanya hal yang berlawanan. Biasanya informasi yang signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup usaha adalah berhubungan dengan ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi hutang, kerugian operasi yang berulang kali terjadi, dan kegiatan serupa yang lain (SPAP Seksi 341 paragraf 6).

Menurut Ares (1997) dalam Santoso dan Wedari (2007), faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpastian antara lain:

- a) Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja.
- b) Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek.
- c) Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi, banjir, atau masalah kesehatan yang

d) Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

Opini *going concern* dapat diterbitkan pada laporan audit dengan tambahan paragraf penjelas dibawah paragraf pendapat yang menjelaskan dampak kondisi terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidup usaha di masa mendatang. Opini audit dengan modifikasi *going concern*, mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis yang normal. Di lain pihak, perusahaan yang mempunyai kondisi keuangan yang baik atau sehat memperoleh opini "*standard*" atau "*unqualified*".

4. Dewan Direksi dengan Kepemilikan Manajerial.

Kepemilikan manajerial meliputi pemegang saham yang memiliki kedudukan dalam perusahaan sebagai kreditur maupun sebagai Dewan Komisaris, atau bisa juga dikatakan kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki manajer dan direktur perusahaan. Kepemilikan ini akan menyejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebab dengan besarnya saham yang dimiliki pihak manajemen diharapkan akan bertindak

Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (*congruence*) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faizal, 2004). Dengan meningkatkan presentase kepemilikan, diharapkan manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggungjawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Hartas (2011) menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan mendorong untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer bertindak hati-hati, karena ikut menanggung konsekuensi atas tindakannya.

Herawaty (2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai mekanisme *corporate governance* sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam memanipulasi laba, dengan demikian kepemilikan manajerial sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* merupakan sarana monitoring yang efektif yang dapat membawa pada kualitas pelaporan yang lebih tinggi, sehingga opini audit yang diterima atas laporan keuangan perusahaan cenderung merupakan opini yang bersih (*clean opinion*).

Menurut pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu melaksanakan pengurusan dan menjalankan perwakilan bank (Persero).

Kepengurusan direksi tidak terbatas pada urusan internal perusahaan.

kegiatan usaha. Direksi berwenang dan wajib untuk mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan bank dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan bank, serta membuat laporan tahunan. Laporan tahunan harus memuat: laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan bank, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan bank. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengendali internal (pemimpin bank) direksi wajib membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI). Tujuan dibentuknya SPI untuk menyediakan laporan yang lengkap, benar, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Jumlah Proporsi Dewan Komisaris.

Dewan komisaris dibentuk untuk mengawasi kinerja bank dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dari dewan direksi. Beberapa tugas Dewan Komisaris untuk mencegah timbulnya masalah *going concern* meliputi: memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset, memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen antara anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.

Dewan komisaris harus bisa bersikap efektif, profesional, dan bertanggung jawab. Komisaris juga harus dapat bertindak sebagai

pengawasan terhadap implementasi *good corporate governance* (GCG) sehingga dengan demikian komisaris berperan sebagai pendorong terciptanya perusahaan yang *well-governed*.

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance* (*transparency, accountability, responsibility, fairness*), (Alijoyo, 2004).

Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu menempatkan keadilan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang mungkin sering terabaikan, misalnya pemegang saham minoritas serta para *stakeholder* lainnya, sebab komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun yang dapat dianggap sebagai campur tangan untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2000). Tugas komisaris independen dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan adalah menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan serta mengawasi kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku. Chtourou *et al.* dalam Santosa dan Wedari (2007) menyatakan bahwa Dewan Komisaris yang independen secara umum mempunyai

pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.

Proporsi komisaris independen dihitung dengan presentase komisaris independen dalam Dewan Komisaris. Menurut perturan BEJ tanggal 1 Juli 2000, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

6. Jumlah Komite Audit.

Secara historis komite audit dibentuk atas dasar desakan untuk menerapkan *good corporate governance* dengan berlandaskan pada peraturan yang dikeluarkan oleh badan regulasi, yaitu Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000 yang diubah dengan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-339/BEJ/07-2001 serta Surat Keputusan Meneg BUMN No. Kep-133/M-PBUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999 yang diubah dengan Surat Keputusan Meneg BUMN No. Kep-103/M-PBUMN/2002 tanggal 4 Juni 2002.

Fungsi pengawasan sangat diperlukan dalam rangka menunjang tercapainya *good corporate governance*. Oleh karena itu, dibentuklah komite audit yang merupakan komite khusus dalam perusahaan yang bertujuan

untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya merupakan tanggungjawab penuh dari dewan komisaris (Wedari, 2004).

Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip GCG terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tjager dalam Suaryana, 2005). Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggung jawab, keterbukaan dan objektivitas. Effendi dalam Fitriyani (2007) mengemukakan bahwa komunikasi dengan komisaris, direksi, auditor internal dan eksternal serta pihak lain merupakan masalah yang penting dalam keberhasilan kerja komite audit. Rapat dan pertemuan komite audit harus direncanakan dan dipersiapkan dengan cukup baik. Ketua komite audit harus bertanggung jawab atas agenda dengan bahan-bahan pendukung yang diperlukan. Rapat harus diadakan sesuai dengan agenda yang telah disepakati, hasil rapat harus direkam dalam notulen dan dibagikan dalam peserta rapat.

Berdasarkan peraturan BI No 8/4/PBI/2006 menyatakan tentang tugas komite audit adalah melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan.

- a) Minimal 1 orang komisaris independen sebagai ketua komite audit.
- b) Minimal 1 orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi.
- c) Minimal 1 orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota komite audit tersebut paling kurang 51% dari jumlah anggota komite audit.

Peran dan tanggung jawab komite audit harus dengan jelas tercantum dalam ketentuan-ketentuan Pedoman Kerja Komite Audit. Pedoman kerja komite audit adalah ketentuan-ketentuan tertulis dan terbuka untuk umum yang merumuskan dengan jelas peran dan tanggung jawab komite audit, ruang lingkup kerjanya, serta bagaimana tanggung jawab ini dilaksanakan.

Menurut Anis Baridwan dengan memperhatikan pembentukan serta tugas dan fungsinya, maka komite audit dapat didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan untuk membantu dewan komisaris perusahaan melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan fungsi penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan auditor

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Dewan Direksi dan Opini Audit *Going Concern*.

Dewan direksi dalam penelitian ini menggunakan proksi kepemilikan manajerial. *Agency theory* menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (*principal*/pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen/direksi/manajemen). *Agency theory* memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling mempengaruhi hubungan *principal* dan agen. *Agency problem* yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikan mendapat *return* yang maksimal, sedangkan manajer berkepentingan terhadap perolehan insentif atas pengelolaan dana pemilik (Jensen dan Meckling, 1976).

Wijayanto (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang dewan direksinya memiliki kepemilikan saham di atas 5% akan cenderung tidak menerima opini audit *going concern* dibandingkan dengan perusahaan yang dewan direksinya tidak memiliki saham di atas 5%. Dewan direksi yang memiliki saham dalam jumlah besar di perusahaan cenderung berusaha mempertahankan atau meningkatkan fungsi pengelolaan dan pengawasan terhadap perusahaan agar kinerja perusahaan dapat lebih baik dan bertahan

Dewan direksi yang memiliki saham di perusahaan dalam jumlah besar cenderung meningkatkan fungsi pengelolaan dan pengawasan untuk mencegah auditor meragukan kelangsungan hidup perusahaan (Linoputri, 2010). Ballista dan Garcia Mecca dalam Wijayanto (2011) berpendapat perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang lebih besar cenderung tidak menerima opini yang *qualified* (wajar dengan pengecualian).

Hasil penelitian yang dilakukan Wedari (2004) dalam Ningsaptiti (2010) menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti kepemilikan manajerial tidak mampu mengurangi praktik manajemen laba sehingga peluang auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern* semakin besar.

Penelitian Januarti (2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Meskipun ada kepemilikan manajerial, fungsi pengawasan yang ada belum menjamin untuk tidak diberikannya opini audit *going concern*, karena untuk kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor internal dan eksternal.

Dengan berdasar pada penelitian-penelitian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Kepemilikan manajerial dalam suatu dewan direksi perusahaan

hemengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

2. Dewan Komisaris dan Opini Audit *Going Concern*.

Dewan komisaris diprosikan dengan jumlah proporsi dewan komisaris independen. Wijayanto (2011) menyatakan bahwa jumlah proporsi dewan komisaris independen kurang efektif dalam membantu keputusan auditor mengeluarkan opini *going concern*. Ketidakefektifan ini menunjukkan bahwa dewan komisaris belum mampu melaksanakan fungsinya sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* secara maksimal dan posisi komisaris independen masih sebatas untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan Bapepam.

Linoputri (2010) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti dalam hal proporsi komisaris independen pada perusahaan sehingga jumlah proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*.

Beasley (1996) dalam Isnanta (2008) berpendapat bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris lebih penting untuk mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan sehingga kecil kemungkinan auditor mengeluarkan opini audit *going concern*.

Alijoyo (2004) menyatakan bahwa independensi dewan komisaris di Indonesia masih rendah sehingga praktik *good corporate governance* di

Indonesia belum bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan korporasi yaitu untuk melindungi para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. Dalam penelitiannya 100% responden dari 20 BUMN meyakini bahwa terdapat hubungan positif antara komisaris independen dan efektivitas *leadership boards* di perusahaan. Hanya 8% responden berkeyakinan efektivitas *leadership boards* akan dicapai bila semua atau mayoritas anggota dewan komisaris adalah komisaris independen, sedangkan 92% responden berkeyakinan bahwa efektivitas optimal tidak berada pada jumlah maksimum atau terbanyak dari komisaris independen yaitu di antara 40%-50% dari total anggota dewan komisaris.

Davidson dan Dadalt (2003) meneliti peran dewan komisaris dengan latar belakang bidang keuangan dalam mencegah manajemen laba. Dari penelitian ini diketahui makin sering dewan komisaris bertemu maka akrual kelolaan perusahaan makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrual kelolaan sehingga tidak menerima opini audit *going concern*.

Dengan berdasar pada penelitian-penelitian diatas maka hipotesis berikutnya dalam penelitian ini adalah:

H₂: Jumlah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif

terhadap penerimaan opini audit *going concern*

3. Komite Audit dan Opini Audit *Going Concern*.

Komite audit menggunakan proksi jumlah komite audit dalam suatu perusahaan. Pierce dan Zahra (1992) dalam Wijayanto (2011) menyatakan bahwa efektivitas komite audit akan meningkat bila ukuran komite meningkat, karena komite audit akan memiliki sumber daya lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Auditor yang melihat masalah-masalah yang dihadapi perusahaan sebagai salah satu faktor keraguan akan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga ia akan memberikan opini *going concern* pada perusahaan tersebut.

Carcello dan Neal (2000) dalam Ramadhany (2004) berpendapat semakin besar presentase *inside* dan *grey director* komite audit perusahaan *financial distress* maka semakin kecil kemungkinan opini *going concern* yang dikeluarkan auditor. *Inside director* adalah komisaris yang berasal dari perusahaan asosiasi dan/atau induk perusahaan, sedangkan *grey director* adalah direktur atau komisaris terdahulu yang sudah pensiun atau mempunyai hubungan keluarga dengan manajemen atau penasihat profesional perusahaan. Komite audit yang independen dapat membantu mengurangi tekanan manajemen untuk mendapatkan opini bersih (*unqualified*) ketika opini *going concern* dibenarkan untuk dikeluarkan auditor.

Klein (2002) menguji karakteristik komite audit dan dewan komisaris berhubungan dengan manajemen laba. Hasil penelitian Klein menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara komite audit yang independen dengan

akrual tidak normal sebagai proksi manajemen laba. Penurunan independensi komite audit akan mengakibatkan naiknya jumlah akrual tidak normal.

Ramadhany (2004) menyatakan bahwa jumlah proporsi dewan komisaris pada komite audit tidak berpengaruh positif dalam membantu mengeluarkan keputusan *going concern*, malah memiliki arah pengaruh yang negatif (tetapi tidak signifikan). Pembentukan komite audit di Indonesia yang disyaratkan oleh Bapepam dengan ketentuan memiliki komisaris independen yang berjumlah 1 orang, sedangkan 2 orang anggota lainnya berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan belum efektif kinerjanya karena hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Bapepam.

Penelitian Nasution dan Setiawan (2007) membuktikan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini berarti komite audit yang ada di perusahaan perbankan sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* mampu mengurangi tindak manajemen laba oleh manajemen. Dari sini dapat terlihat bahwa komite audit yang ada di perusahaan perbankan telah menjalankan tugas dengan semestinya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dengan menjunjung prinsip *corporate governance* yaitu *transparency, fairness, accountability, responsibility, dan independency* (NCCG, 2001). Sehingga peluang perusahaan untuk mendeteksi suhunya hasil akuntansi

Dengan berdasar pada penelitian-penelitian diatas maka hipotesis berikutnya dalam penelitian ini adalah:

H₃: Jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

C. Model Penelitian.

